



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Rumang, 08 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Aluqwaqlupang, 19 Agustus 1994, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, Pendidikan SMP, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Lwb beserta perubahannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Perintis Makasar, pada tanggal, 30 Mei 2015;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petugas KUA dengan wali **Xxxxxxxx**, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama: **Xxxxxxxx**, dan **Xxxxxxxx**, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama ; anak
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015, Perintis Makasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tertanggal 25 Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tertanggal 25 Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama di Makassar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015, dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah memperoleh buku nikah, namun buku tersebut ikut terbakar bersama dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun hubungan lain yang mengakibatkan Para Pemohon dilarang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang membutuhkan kepastian hukum dari pencatatan perkawinan Para Pemohon;

2. Saksi II, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tempat kediaman di Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kerabat dari Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015, dengan mahar seperangkat alat sholat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang hadir dalam perkawinan Para Pemohon saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama di Makassar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah memperoleh buku nikah, namun buku tersebut ikut terbakar bersama dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun hubungan lain yang mengakibatkan Para Pemohon dilarang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang membutuhkan kepastian hukum dari pencatatan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan Sumpah Pelengkap di depan Persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan, bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Perintis Makasar, pada tanggal, 30 Mei 2015, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petugas KUA dengan wali **XXXXXXXX**, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama: **XXXXXXXX**, dan **XXXXXXXX**, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meski keterangan Para Pemohon berkesesuaian, akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat menjelaskan isi dari Buku nikah yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama di Makassar. Akan tetapi keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan telah memiliki buku nikah memberikan prasangka kuat bahwa pernikahan para pemohon merupakan pernikahan yang sah dan oleh karenanya memnimbulkan persangkaan kuat bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon merupakan dalil-dalil yang benar;

Menimbang, Para Pemohon telah mengucapkan Sumpah Pelengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan di Kantor Urusan Agama di Makassar;
2. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh buku nikah dari Perkawinan Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa buku nikah Para Pemohon terbakar bersama-sama dengan Rumah Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7, 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 26 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini nihil atau sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015 di Makasar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I., M.H dan Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lili Herawati D, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 0,00

Biaya Pemanggilan : Rp 0,00

Biaya Materai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

(Nol Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)